

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan inilah yang berpengaruh terhadap kesuburan alamnya, sehingga dapat memikat orang asing untuk datang ke Indonesia, untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang menetap, hal itu tidak terlepas dari faktor perjuangan hidup. Disamping faktor struggle for life ini, masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkan orang-orang asing bermigrasi ke Indonesia, yaitu karena adanya pertentangan politik di negaranya dan hasrat menyebarkan agama.<sup>1</sup>

Dalam suatu wilayah Negara di dalamnya dihuni oleh sejumlah penduduk yang terdiri dari warga Negara dan bukan warga Negara. Warga negara, yaitu orang-orang yang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum Internasional. Sedangkan penduduk yang bukan

---

<sup>1</sup>Abdullah Sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 9.

warga negara hubungannya dengan negara yang didiaminya hanyalah selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut.<sup>2</sup>

Seiring kemajuan zaman, perkembangan teknologi semakin lama semakin canggih yang mempermudah manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas seperti dalam hal transportasi. Dengan kemajuan alat transportasi saat ini, seseorang dapat dengan mudah berkunjung dari satu Negara ke Negara lain dalam waktu yang singkat dengan tujuan yang beraneka macam seperti liburan, bekerja, berdakwah, dan lain sebagainya.

Dalam hal keluar atau masuknya warga negara atau orang asing dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pemerintah mengaturnya dalam hukum keimigrasian. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>3</sup>

Dalam hukum keimigrasian tersebut terdapat objek hukum dan subjek hukum yang diatur di dalamnya. Objek hukum dari hukum keimigrasian yaitu lalu lintas dan pengawasan keimigrasian, sedangkan subjek hukum dari hukum keimigrasian yaitu orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan kenyataan sehari -hari, dalam pelaksanaan kegiatan keimigrasian sering terjadi pelanggaran izin keimigrasian dan bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam

---

<sup>2</sup>Mustafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>3</sup> M. Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, 2004, hlm. 1.

hubungannya dengan keimigrasian. Jenis pelanggaran izin keimigrasian tersebut bervariasi mulai dari penyalahgunaan paspor, pemalsuan visa, sampai pemalsuan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja.

Masuknya warga negara asing ke Indonesia secara ilegal sering mendapat respon negatif dari masyarakat. Hal tersebut di tunjukkan dengan adanya pemberitaan di media massa seperti yang pernah terjadi di tahun 2016 tentang imigran ilegal asal Afghanistan yang diduga masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran syi'ah yang sedang kontroversi pada waktu itu.

Apapun alasan imigran ilegal yang masuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia tetap saja mereka harus menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut di lakukan dengan tujuan untuk melindungi Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan Negara seperti yang tercantum dalam pasal 42 ayat (1) yang menyatakan “Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan dalam pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara Afghanistan di Indonesia dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP IMIGRAN GELAP AFGHANISTAN”**.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Aghanistan?
2. Bagaimana dampak dari adanya kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Afghanistan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Aghanistan
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Afghanistan

**D. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam hal keimigrasian.

- b. Secara praktis

Diharapkan apa yang sudah penulis teliti bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menagnani masalah keimigrasian di waktu mendatang. Penulis juga berharap agar masyarakat lebih tahu tentang fakta di lapangan yang terjadi menyangkut keimigrasian dan bukan hanya mendengar kabar yang belum jelas kebenarannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti mengumpulkan data yang ada di lapangan secara langsung dan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi.<sup>4</sup>

### **3. Metode Penentuan Sampel**

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.<sup>5</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di rumah detensi imigrasi kota Semarang dan deteni asal Afghanistan.

### **4. Sumber Data**

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_eksploratif](https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_eksploratif), di akses pada 20 November 2017 pukul 05.08 WIB.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hal.42.

Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya dengan cara mengumpulkan data sendiri langsung dari populasi (*statistika*) dan wawancara yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Populasi (*statistika*) yang dimaksud adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yaitu Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan subyek adalah imigran gelap asal Afghanistan. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode bebas terpimpin dimana penulis bisa menambahkan gagasannya sendiri selain dari hasil wawancara yang dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka misalnya peraturan-peraturan, buku-buku literatur, artikel-artikel, majalah-majalah, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 12.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- e) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan.
- f) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.
- g) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

## 2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah : literatur, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah buku kamus.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode tinjauan langsung dan metode penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau secara langsung di rumah detensi imigrasi Semarang dan meneliti dokumen-dokumen yang berupa literatur-literatur peraturan perundang-undangan, buku, majalah, artikel, pendapat para ahli dan referensi lainnya.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data, peneliti menganalisisnya secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan di analisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Afghanistan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi ini dengan judul Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Imigran Gelap Afghanistan, yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penelitian dari sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka, di dalam bab ini menjelaskan Pengertian Keimigrasian, kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian, dan kebijakan hukum pemerintah Indonesia bagi imigran gelap Afghanistan yang masuk ke Indonesia.

Bab III Hasil penelitian, dalam bab ini membahas mengenai perumusan masalah yaitu Kebijakan Hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Afghanistan, dan dampak dari adanya kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Afghanistan.

Bab IV Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.